



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dunia usaha dan perusahaan, sebagai sebuah entitas bisnis mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta dalam membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
 - b. bahwa kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masih menjadi bagian dari masalah utama bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purbalingga.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal di daerah untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan masyarakat sesuai nilai, norma, dan budaya setempat.
7. Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah rangkaian kegiatan koordinasi, perencanaan kegiatan, pendataan perusahaan, penghimpunan, dan pendistribusian dana/kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
8. Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Pengelola TSP adalah lembaga mandiri non pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan dan pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
9. Perusahaan adalah semua badan usaha yang berdomisili di daerah, baik berbadan hukum maupun tidak, usaha perseorangan, persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan lainnya.
10. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah dana yang didapat dari laba perusahaan setelah pajak yang dikelola melalui mekanisme Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB II

ASAS , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan TSP di daerah dilaksanakan berlandaskan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. aspiratif;
- d. keterbukaan;
- e. kemandirian;
- f. kepedulian;
- g. akuntabel;
- h. berkelanjutan; dan,
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan TSP di daerah bertujuan:

- a. mengembangkan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara perusahaan dengan lingkungan sosial sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat di daerah;
- b. mengkoordinasi dan mengakomodasi kegiatan TSP sesuai kebutuhan masyarakat agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran;
- c. memberi kepastian hukum dan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan TSP yang sejalan dengan perencanaan pembangunan di daerah;
- d. terpenuhinya kegiatan TSP sesuai peraturan perundang-undangan dalam satu wadah koordinasi;
- e. melindungi perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang mempunyai kepedulian sosial melalui pemberian penghargaan.

Pasal 4

Ruang lingkup dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur:

- a. tanggung jawab sosial Perusahaan yang menjalankan usahanya baik yang berdampak maupun tidak berdampak di masyarakat secara sosial maupun lingkungan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Pembentukan pengelola tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB III

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan kegiatan TSP dilaksanakan oleh Pengelola TSP.
- (2) Tata cara pengelolaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengelola TSP berdasarkan arah kegiatan TSP.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan TSP diarahkan melalui penyelenggaraan kegiatan:
 - a. pemberdayaan masyarakat antara lain meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas, mendorong inovasi dan kreatifitas, meningkatkan kemandirian usaha, atau pelatihan fungsi manajemen keuangan, atau kegiatan sejenis;
 - b. pelayanan sosial berupa layanan kesehatan, pendidikan, keolahragaan, keagamaan, kebudayaan, dan/atau pelayanan sosial lainnya;
 - c. tanggap darurat sosial dan bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan program prioritas pembangunan daerah kepada Pengelola TSP sebagai bahan perencanaan kegiatan TSP.

BAB IV

PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Pengelola TSP.
- (2) Pengelola TSP berkedudukan dan berdomisili di daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Pengelola TSP adalah:
 - a. mengkoordinasikan, merencanakan, mendata perusahaan, menghimpun dana TSP, dan menyusun kegiatan TSP di daerah;
 - b. menyusun pelaporan penyelenggaraan TSP kepada Pemerintah Daerah, DPRD, dan Perusahaan Peserta Kegiatan TSP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola TSP mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi kegiatan TSP kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah;
 - b. pemberian layanan dan fasilitasi kepada perusahaan peserta kegiatan TSP;
 - c. pelaksanaan pendataan, pencatatan, pendokumentasian, maupun publikasi kegiatan TSP yang akan, sedang atau telah dilakukan;
 - d. pemberian usulan rekomendasi penghargaan dan/atau fasilitas kemudahan kepada pemerintah daerah, bagi perusahaan peserta kegiatan TSP yang memberi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengelola wajib menyampaikan rencana tahunan kegiatan TSP yang akan dilaksanakan kepada perusahaan peserta kegiatan TSP dengan tembusan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 9

- (1) Pengelola TSP berjumlah 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang dari unsur Akademisi;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Tokoh Masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di SKPD terkait;
 - d. 4 (empat) orang perwakilan perusahaan peserta kegiatan TSP.
- (2) Susunan Pengelola TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan,
 - d. 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Pengelola TSP.

Pasal 10

Untuk dapat menjadi anggota Pengelola TSP, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. minimal berumur 35 tahun;
- b. berpendidikan minimal sarjana;
- c. berintegritas, mampu bekerjasama, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam masyarakat;
- d. berpengalaman dalam organisasi;
- e. mengerti dan menguasai pengelolaan TSP;
- f. warga daerah dan sudah berdomisili di daerah paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut, kecuali anggota perwakilan dari perusahaan;

Pasal 11

- (1) Keputusan Pengelola TSP dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 12

- (1) Untuk Pengelolaan TSP, Pengelola TSP mendapatkan biaya operasional setiap tahun.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pengelola TSP setinggi-tingginya 10 % dari dana TSP yang terhimpun.

Pasal 13

- (1) Anggota Pengelola TSP dinyatakan berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - d. melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. telah habis masa tugasnya.
- (2) Usul pemberhentian Pengelola TSP disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.

Bagian Kedua

Rekrutmen

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk tim seleksi calon Pengelola TSP yang terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan:
 - a. 1 (satu) orang ketua dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris dari unsur DPRD; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota dari unsur Perusahaan.
- (2) Seleksi calon Pengelola TSP dilakukan berdasar tahap seleksi administrasi dan wawancara.
- (3) Hasil seleksi calon Pengelola TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tatacara rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditetapkan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.
- (2) Pembiayaan TSP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih perusahaan setelah pajak atau mata anggaran lain yang ditetapkan perusahaan.

Pasal 16

- (1) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diberikan dalam bentuk dana yang dikelola Pengelola TSP.

- (2) Besaran dana, cara pemungutan, dan kriteria penetapan dana TSP ditetapkan Pengelola TSP dengan persetujuan perusahaan peserta kegiatan TSP.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNA DAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan dana TSP diwajibkan membuat laporan penggunaan dana kepada Pengelola TSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan yang didanai selesai.

Pasal 18

Pengelola TSP setiap tahun wajib menyerahkan laporan realisasi data perusahaan peserta TSP, dana yang dihimpun, dan distribusi kegiatan TSP kepada perusahaan peserta kegiatan TSP, dengan tembusan Bupati dan DPRD.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 19

Setiap perusahaan peserta kegiatan TSP berhak:

- a. menetapkan kegiatan TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan bersangkutan sesuai rencana dan program prioritas yang dilaksanakan pengelola TSP;
- b. mendapat penghargaan, fasilitas dan/atau kemudahan lain dari pemerintah bagi perusahaan sesuai usulan pengelola TSP;

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang berada di daerah dan mempekerjakan karyawan paling sedikit 100 (seratus) wajib menetapkan komitmennya dalam penyelenggaraan TSP sebagai bagian dari kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan dengan mempedomani ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibedakan antara status pusat atau cabang, perusahaan milik swasta, milik negara dan/atau milik daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah wajib memberikan penghargaan kepada perusahaan peserta TSP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan peserta kegiatan TSP dalam bentuk:

- a. kemudahan pelayanan dan fasilitas;
 - b. Penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian fasilitas dan bentuk penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) DPRD dan Bupati melaksanakan pengawasan umum atas pelaksanaan kegiatan TSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui klarifikasi atas laporan realisasi tahunan kegiatan TSP.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pengelola TSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 18 dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara atau definitif, jika pelanggaran tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, baik untuk sebagian atau seluruh pengelola.

Pasal 24

Setiap orang atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dapat lagi memperoleh dana TSP.

Pasal 25

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pengelola TSP sudah harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Desember 2012

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Asisten Administrasi

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Interaksi sosial antara perusahaan dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Perusahaan masuk menjadi bagian kehidupan masyarakat sekaligus mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain sebagai entitas bisnis (*bussines entity*), perusahaan juga menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dalam dinamika kehidupan masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan bergantung pula pada kondisi sosial ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, sehingga perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata. Perusahaan harus ikut bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup, kehidupan sosial ekonomi, maupun nilai dan budaya masyarakat di mana mereka bertempat tinggal.

Perusahaan, dengan potensi dananya mempunyai kesempatan untuk ikut berperan dalam menggerakkan dan mengarahkan pembangunan ekonomi, melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas pendidikan, maupun kehidupan sosial lainnya. Karena itu potensi perusahaan perlu dikembangkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, yang dikelola secara akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, sesuai program prioritas daerah. Program diatur pula dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, program tanggung jawab sosial perusahaan perlu dikembangkan dan diarahkan melalui pembentukan peraturan daerah yang dapat memberi kepastian bagi pelaksanaan program. Dengan landasan hukum dan arah kebijakan yang jelas, tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikembangkan untuk dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini. Lebih dari itu, pembentukan dasar hukum yang tepat dapat menciptakan kesatuan hukum dan lebih menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa program TSP harus didasarkan pada legitimasi hukum yang kuat sebagai arah pengembangan dan pelaksanaan program.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan program TSP harus dilakukan melalui sinergi kebutuhan masyarakat dengan program prioritas pemerintah.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan TSP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah terbuka dalam pengelolaan program untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam kegiatan pelaksanaan TSP.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas kepedulian adalah bahwa pelaksanaan kegiatan TSP berpijak pada kepedulian perusahaan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah bahwa pengelolaan program TSP harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun secara sosial.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa kegiatan TSP dapat dilaksanakan secara terus menerus selama perusahaan beroperasi dan menghasilkan keuntungan.

huruf i

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pengembangan kegiatan TSP secara terencana dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Arah penyelenggaraan TSP dalam Pasal 5 ayat (1) ini tidak bersifat limitatif.

Ayat (2)

Program prioritas pembangunan daerah disampaikan sebagai masukan untuk sinergi kegiatan TSP dengan program Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a yang dimaksud SKPD terkait adalah SKPD yang membidangi pendaftaran dan pendataan Lembaga Swadaya Masyarakat.

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Setiap perusahaan yang berada di daerah dan mempekerjakan karyawan dibawah 100 (seratus) dapat menetapkan komitmennya dalam penyelenggaraan TSP sebagai bagian dari kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan dengan mempedomani ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud kemudahan pelayanan dan fasilitas misalnya dalam pelayanan perpanjangan izin usaha, atau fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak/retribusi daerah.

huruf b

Yang dimaksud penghargaan lainnya misalnya dalam bentuk ucapan terima kasih melalui media massa, pemberian sertifikat, dan/atau vandel dan sebagainya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.